



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung

Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148 Telp/Fax : (0717) 439234

Website : <http://dindik.babelprov.go.id> , Email : info@dindik.babelprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 188.4/004 /SK/DISDIK/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA)
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) DAN
PETUGAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA
(SIMAK-BMN) UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PADA SATUAN KERJA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- Menimbang : a. Bahwa guna terlaksananya administrasi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Program Pendidikan Dasar dan Menengah secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menunjuk Petugas Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Petugas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi barang Milik Negara (SIMAKBMN) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Program Pendidikan Dasar dan Menengah pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa penunjukan Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Petugas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi barang Milik Negara (SIMAKBMN) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Program Pendidikan Dasar dan Menengah pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Keputusan ini;


KEDUA : Petugas Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) (SAK) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Petugas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi barang Milik Negara (SIMAKBMN) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Program Pendidikan Dasar dan Menengah pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas Validator, Verifikator dan Operator yang memiliki tugas serta tanggungjawab sebagai berikut:

1. *VALIDATOR* mempunyai tugas dan bertanggungjawab untuk memberikan otorisasi kepada Operator untuk merekam data transaksi ke dalam aplikasi;
2. *VERIFIKATOR* mempunyai tugas dan bertanggungjawab memeriksa dokumen sumber atau data transaksi sebelum dan sesudah direkam oleh operator ke dalam sistem aplikasi;
3. *OPERATOR* mempunyai tugas dan bertanggungjawab merekam data transaksi ke dalam aplikasi untuk masing-masing;

- KETIGA : Dalam menjalankan tugas Petugas Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Petugas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi barang Milik Negara (SIMAKBMN) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Program Pendidikan Dasar dan Menengah pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 02 Januari 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640324 198903 1 008

Tembusan disampaikan Yth:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud RI di Jakarta
3. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Kepala Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Kepala Biro Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Kepala Kanwil IX DJPB Pangkalpinang
7. Kepala KPPN Pangkalpinang
8. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/004 /SK/DISDIK/2019
TANGGAL : 02 Januari 2019

**PETUGAS SISTEM AKUNTASI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA)
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DAN MENEGAH
PADA SATUAN KERJA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	NAMA DAN NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	
			DINAS	KEGIATAN
1.	Drs. MUHAMMAD SOLEH NIP. 19640324 198903 1 008	PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C	KEPALA DINAS/KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
2.	SUYANTI, S.E. NIP. 19650214 198603 2 005	PENATA TK. I, III/D	KASUBBAG KEUANGAN	VALIDATOR
3.	RIRIEN KURNIATUN, SP. NIP. 19750526 200903 2 003	PENATA MUDA TK.I, III/B	STAFF SUBBAG KEUANGAN	VERIFIKATOR
4.	SITI DINIATI, S.Pd. Kim. NIP. 19790930 200501 2 008	PENATA MUDA TK.I, III/B	STAFF SUBBAG KEUANGAN	OPERATOR

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640324 198903 1 008

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ ~~004~~ /SK/DISDIK/2019
TANGGAL : ~~02~~ Januari 2019

**PETUGAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) UNIT AKUNTANSI
KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR PADA SATUAN KERJA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	NAMA DAN NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	
			DINAS	KEGIATAN
1.	Drs. MUHAMMAD SOLEH NIP. 19640324 198903 1 008	PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C	KEPALA DINAS/KUASA PENGGUNA BARANG	PENANGGUNG JAWAB
2.	YAZID, SE NIP. 19700520 200501 1 010	PENATA, III/C	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	VALIDATOR
3.	AHMAD ROZAKI, A.Md NIP. 19860304 201402 1 001	PENGATUR, II/C	STAFF SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	VERIFIKATOR
4.	RAHMA DONY, A.Md NIP. 19820626 200801 1 023	PENGATUR TK.I, II/D	STAFF SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPERATOR

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640324 198903 1 008